



P E N E T A P A N

Nomor 206/Pdt.P/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

CHONITATUL HAFIDHAH, Tempat tanggal lahir Surabaya, 11 Juli 1978, jenis kelamin : Perempuan, Agama ISLAM, pekerjaan : Guru, bertempat tinggal di Jongbiru RT. 004 RW. 001 , Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri.

Sebagai.....PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 23 April 2019 dalam Register Nomor 206/Pdt.P/2019/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 11 Juli 1978 dengan nama **CHONITATUL HAFIDHAH** dari pasangan suami isteri **IMAM SUBANDI** dengan **ROFI'ATUN** ;
2. Bahwa Pemohon melakukan Pernikahan dengan seorang laki-laki bernama MIFTAKUL HUDA pada tanggal 26 September 1998 sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor : 459/54/IX/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo ;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Pemohon yang tertulis dan terbaca **QONITATUN HAFIDHAH** (sebagai Kutipan Akta Nikah Nomor 459/54/IX/1998) yang benar adalah tertulis dan terbaca **CHONITATUL HAFIDHAH** Pemohon

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2019/PN Gpr



mohon pembetulan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca **CHONITATUL HAFIDHAH** ;

4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dari **QONITATUN HAFIDHAH** menjadi **CHONITATUL HAFIDHAH**;
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan Nomor Induk Kependudukan Pemohon pada Kutipan Akta Nikah, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Para Pemohon dengan segala hormat, ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 459/54/IX/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo pada tanggal 26 September 1998 dari **QONITATUN HAFIDHAH** menjadi **CHONITATUL HAFIDHAH**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, tentang pembetulan nama Pemohon pada Akta Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Rofiatun dan Ahmad Saifulloh keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Nikah pemohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 459/54/IX/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, pada tanggal 26 September 1988 dari **QONITATUN HAFIDHAH** menjadi **CHONITATUL HAFIDHAH** ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP serta keterangan saksi-saksi Bahwa Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 11 Juli 1978 dengan nama **CHONITATUL HAFIDHAH** dari pasangan suami isteri **IMAM SUBANDI** dengan **ROFI'ATUN** ;.

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa kutipan akta nikah Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAKUL HUDA pada tanggal 12 Mei 1972 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No: 459/54/IX/1998;

Menimbang, bahwa sewaktu orang tua pemohon mendaftarkan Nikah pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo terdapat kesalahan dalam penulisan nama Pemohon yaitu tertulis dan terbaca **QONITATUN HAFIDHAH** (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 459/54/IX/1998) yang benar adalah tertulis dan terbaca bernama **QONITATUL HAFIDHAH** ;

Menimbang, bahwa dokumen dalam akta nikah tersebut berbeda dengan dokumen Pemohon yang lain yaitu KTP dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti bukti P-5 berupa kutipan akta nikah ternyata berbeda dengan identitas lain maka kesalahan dalam dokumen tersebut berdasarkan Pasal 13 dan 14 BW serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama R.I No 19 Tahun 2018, maka kekeliruan dokumen tersebut dapat diluruskan atau dapat dilakukan perbaikan dengan melalui Penetapan Pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan demikian hakim hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 13 dan 14 BW, UU No 23 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Agama R.I No 19 Tahun 2018, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Akta Nikah Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 459/54/IX/1998 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo pada tanggal 26 September

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 dari **QONITATUN HAFIDHAH** menjadi **CHONITATUL HAFIDHAH** ;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, tentang pembetulan nama Pemohon pada Akta Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang di peruntukkan untuk itu,
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.236.000,00 (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 9 Mei 2019 oleh Guntur Pambudi Wijaya, SH,M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Sugeng Hariyanto, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sugeng Hariyanto, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 110.000,-
- PNBP/ Panggilan P+T	Rp. 10.000,-
- Sumpah	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 6 dari 5 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PN Gpr